

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, daerah (kabupaten/kota) menjadi titik sentral otonomi daerah. Daerah mempunyai kewenangan otonomi yang didasarkan pada azas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Ini berarti daerah diberikan keleluasaan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggungjawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi tahapan yang sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan lebih baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Selanjutnya, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka Anggaran, Belanja dan Pembiayaan. Hal tersebut menjadikan keuangan daerah merupakan salah satu faktor penentu dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan keuangan daerah dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD yang merupakan dokumen dalam penyusunan APBD dengan memuat pokok-pokok pikiran melalui proses penjangkaran aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun anggaran sebelumnya. Kebijakan Umum APBD mempertimbangkan pula Rencana Strategik Pemerintah Daerah dan Dokumen Perencanaan lainnya, kebijakan Pemerintah Pusat, pertimbangan kondisi sosial, politik, ekonomi dan isu-isu global yang berkembang di masyarakat.

Kebijakan Keuangan Daerah diarahkan untuk meningkatkan struktur keuangan yang lebih baik melalui peningkatan kemampuan keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD serta kebijakan belanja pemerintah daerah yang lebih efisien, efektif dan selektif dalam belanja modal serta berorientasi pada peningkatan ekonomi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas publik serta penerapan *good governance*. Untuk kebijakan pembiayaan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber penerimaan daerah dalam menutupi defisit tahun anggaran berjalan dan pengeluaran lainnya. Kebijakan keuangan meliputi komponen-komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan pada setiap kewenangan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Lamandau tahun anggaran 2017 mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Lamandau, disusun dengan memformulasikan pemikiran pemerintah, aspirasi masyarakat serta

pokok-pokok pikiran DPRD, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun dan menyepakati Kebijakan Umum APBD (KUA). Kebijakan Umum APBD tersebut menjadi dasar bagi penyusunan PPAS yang merupakan formulasi kegiatan prioritas yang terpilih dari sejumlah usulan kegiatan dengan mempertimbangkan kondisi anggaran serta potensi sumber daya yang ada dalam rangka pencapaian tujuan secara efisien dan efektif. KUA dan PPAS APBD selanjutnya menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun usulan program, kegiatan dan anggaran yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Kebijakan Umum APBD TA. 2017 ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan DPRD Kabupaten Lamandau Nomor: 050/1403/Bapp.C/XI/2016 – Nomor: 170/900.1708/DPRD-LMD/XI/2016, tanggal 21 November 2016. Dan Kebijakan Umum Perubahan APBD TA. 2017 ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan DPRD Kabupaten Lamandau Nomor: 050/910/Bapp.C/VIII/2017 – Nomor: 170/900.468/DPRD-LMD/VIII/2017, tanggal 2 Agustus 2017.

Selanjutnya, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Nomor : 12 Tahun 2016 Tentang APBD Kabupaten Lamandau TA. 2017, dan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 05 Tahun 2017 tentang Perubahan APBD Kabupaten Lamandau TA. 2017, Pemerintah Kabupaten Lamandau bersama unsur Legislatif telah menyusun dan menetapkan anggaran untuk Tahun Anggaran 2017. APBD Tahun Anggaran 2017 dalam penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan tahun anggaran 2017, diperlukan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang bertujuan mengatur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah antara lain (1) Sinkronisasi kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, (2) Penyelarasan hasil musrenbang desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten yang sudah terpilih menurut usulan sumber pendanaan dari APBD Kabupaten Lamandau, APBN dan sumber pendanaan lainnya dengan rencana kerja pemerintah khususnya untuk kegiatan yang akan dibiayai dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, (3) Memperhatikan isu-isu strategis SKPD yang berasal dari RPJMD dan Renstra SKPD Kabupaten Lamandau, (4) Konsistensi rencana kegiatan yang diusulkan dari hasil Musrenbang dengan rancangan RKP dan Rancangan Renja Kementerian/Lembaga yang dihasilkan Musrenbang Pusat, (5) Melakukan pembahasan kesesuaian antara rencana kegiatan yang diusulkan Pemerintah Daerah dengan kegiatan Kementerian/Lembaga yang akan dilaksanakan di daerah melalui dana tugas pembantuan.

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Otonomi daerah mempunyai makna adanya pelimpahan kewenangan yang sebelumnya dijalankan oleh Pemerintah Pusat dialihkan kepada Pemerintah Daerah. Hal tersebut membawa konsekuensi bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban menyelenggarakan segala kewenangan yang diberikan untuk mencapai kemakmuran, kesejahteraan, dan memberi pelayanan yang mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan itu semua diperlukan kemampuan pendanaan dan pemerintah yang berujung kepada upaya melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Sumber pendapatan daerah merupakan seluruh penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri maupun alokasi dari Pemerintah Pusat sebagai wujud dari negara integralistik. Sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat selanjutnya diatur melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka melakukan optimalisasi sumber pendapatan daerah terutama yang berasal dari penerimaan Asli daerah, mempunyai dampak yang tanpa disadari melupakan substansi dan nilai-nilai pelayanan. Hal ini sering terjadi dimana suatu Instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, disisi lain efek pelayanan tersebut memberi dampak kepada penerimaan daerah sehingga SKPD menghadapi dualisme fungsi yang saling kontraproduktif. Kondisi ini pada akhirnya akan mengakibatkan tidak optimalnya pelayanan kepada masyarakat.

Menyikapi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Lamandau menyadari dan konsisten dalam menjalankan kebijakan terutama terhadap peraturan daerah yang mengatur mengenai fungsi-fungsi kelembagaan. Pemerintah Kabupaten Lamandau menyadari hal tersebut sehingga kebijakan yang diterapkan dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah tetap memperhatikan aspek pelayanan dan senantiasa menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya dunia usaha, serta memperhatikan kepentingan masyarakat miskin.

Dalam rangka mewujudkan visi daerah dan percepatan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Lamandau, tentunya diperlukan pembiayaan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Lamandau terus berusaha menggali semua potensi sumber pendapatan. Upaya ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Upaya tersebut dilaksanakan melalui kebijakan antara lain :

1. Meningkatkan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan;
2. Mencegah kebocoran terhadap sumber-sumber pendapatan daerah;
3. Meningkatkan kemampuan operasional secara merata dan berkesinambungan, serta meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait;
4. Meningkatkan kemampuan operasi di semua lini;
5. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah dari segi pendapatan.

Strategi penerimaan daerah untuk tahun 2017 tetap memperhatikan sektor perekonomian daerah dan nasional, dimana dalam rangka peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi baik terhadap subyek maupun obyek pajak dan retribusi daerah maupun lain-lain pendapatan daerah tanpa mengkesampingkan potensi pendapatan yang lain.

Prioritas pendapatan daerah diarahkan untuk selalu meningkatkan sumber pendapatan yang sah dengan prinsip tidak memberatkan masyarakat dan tidak mengakibatkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*) dan digunakan semata-mata hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1. INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai nilai kekayaan bersih. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) Tahun Anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2017 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Pada tahun 2017, pendapatan daerah Kabupaten Lamandau bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan daerah tersebut masih didominasi oleh penerimaan yang bersumber dari dana perimbangan yang meliputi bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Diakui bahwa kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah masih sangat rendah. Meskipun pada prinsipnya sebagai daerah otonom seyogianya lebih mengandalkan pada kemampuan sendiri untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lamandau khususnya untuk meningkatkan target pendapatan asli daerah meliputi: memperkuat produk hukum daerah yang berkaitan dengan berbagai sumber pendapatan asli daerah serta menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah lainnya. Hasilnya, dapat dilihat dari kecenderungan peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah dalam beberapa tahun terakhir.

Untuk mewujudkan peningkatan pendapatan daerah akan terus dilakukan langkah-langkah :

- a. Peningkatan kemampuan aparatur melalui bimbingan teknis serta pendidikan pelatihan yang menunjang tugas dalam meningkatkan pendapatan daerah;
- b. Penyusunan data rencana pendapatan daerah untuk penggalan sumber-sumber pendapatan daerah;
- c. Dasar-dasar penetapan data pajak daerah melalui Investarisasi, Pengkajian dan Penataan Produk Hukum di Bidang Pajak Daerah;

- d. Pengembangan sumber-sumber pendapatan asli daerah, peningkatan pendataan potensi pajak/retribusi daerah serta meningkatkan pemungutan pajak/retribusi daerah dengan peningkatan kinerja petugas pemungut pajak;
- e. Ketertiban daerah dalam penyampaian Laporan Realisasi, Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Monitoring operasional pengelolaan pendapatan;
- f. Pengumpulan Potensi Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah Lainnya;
- g. Pelaksanaan kegiatan Gerakan Membayar (GEBYAR) PBB dalam rangka memaksimalkan pendapatan daerah serta memberikan reward bagi pembayar pajak daerah;
- h. Koordinasi intensif dalam penyampaian dan penagihan PBB;
- i. Pembangunan panggung reklame maupun papan iklan;
- j. Penyuluhan dan sosialisasi pajak dan retribusi daerah.

Intensifikasi adalah suatu upaya yang dilakukan dengan meningkatkan kinerja aparatur dalam upaya peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang ada, dengan kata lain melakukan upaya optimal dengan jenis pajak dan retribusi yang sudah ada dan secara terus menerus mengupayakan peningkatan pendapatan dan minimalisasi tunggakan baik pajak maupun retribusi yang sudah ada atau dimiliki. Sedangkan ekstensifikasi adalah suatu upaya mencari terobosan baru dengan perluasan jenis pajak dan retribusi yang mempunyai potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan melalui pajak daerah dan retribusi daerah, tergantung pada dua hal, yaitu:

- a. Komitmen pemerintah daerah;
- b. Metode/cara pemungutan pajak dan retribusi tersebut dilakukan.

Komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercermin dari besarnya nilai PAD yang ditargetkan dalam APBD. Semakin besar PAD yang ditargetkan menunjukkan bahwa pemerintah daerah mempunyai komitmen yang kuat dalam menggali dan memanfaatkan potensi PAD yang ada di daerahnya. Sedangkan cara pemungutannya, khususnya untuk Pajak Daerah, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu *self assesment system* dan *official assesment system*.

Self assesment system adalah sistem pemungutan pajak daerah, dimana wajib pajak menghitung sendiri jumlah pajak yang harus dibayar. Perhitungan tersebut tentunya harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem ini wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri serta melaporkan pajak yang harus dibayar kepada dinas/instansi yang terkait. Sedangkan *Official assesment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak, besarnya jumlah pajak yang harus dibayar dihitung oleh petugas pajak. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan dalam menghitung dan melakukan pemungutan pajak sepenuhnya ada pada aparatur perpajakan.

Dengan menggunakan *official assesment system* ini berarti pemerintah daerah harus didukung sumber daya yang memadai baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Selain itu, dengan menggunakan *official assesment system* ini harus memiliki

kemampuan adaptif dalam menangkap peluang dan perubahan-perubahan untuk dipertimbangkan dalam melakukan *official assesment system*.

Pemungutan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Lamandau, pada umumnya melalui kegiatan *official assesment system*. Sehingga secara periodik perlu dilakukan pembaharuan data (*updating*). Hasil assesment bulan/tahun sebelumnya, diperbaharui untuk dipakai sebagai dasar pemungutan pada bulan/tahun sekarang atau bulan/tahun berikutnya. Dalam kata lain, Pemerintah Kabupaten Lamandau perlu melakukan *re-assesment* terhadap jumlah wajib pajak dan besaran pajak yang harus dibayar.

Ada beberapa alasan mengapa kegiatan *updating* perlu dilakukan: (1) setting ekonomi-sosial dalam wilayah Kabupaten Lamandau senantiasa berubah, yang tentunya akan mengubah jumlah PAD yang berpotensi untuk di pungut. (2) adanya tuntutan peraturan perundang-undangan untuk senantiasa memperbaiki dan mengoptimisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. (3) adanya tuntutan masyarakat (melalui lembaga legislatif) kepada pemerintah daerah (lembaga eksekutif) untuk senantiasa meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan berkaitan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah Tahun 2017 meliputi:

- a. Penggalian dan pengembangan sumber-sumber pendapatan asli daerah, meningkatkan pendataan potensi pajak/retribusi daerah serta meningkatkan pemungutan pajak/retribusi daerah.
- b. Melakukan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak dan retribusi daerah, menyiapkan sarana untuk pemasangan iklan, pekan panutan pembayaran PBB, pemberian penghargaan bagi petugas pemungut yang berprestasi, penegakan sanksi bagi wajib pajak/wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya.
- c. Meningkatkan koordinasi dengan para pengusaha serta memberi kesempatan kepada pengusaha berpartisipasi dalam mengelola dan melaksanakan pembangunan khususnya bagi yang telah memenuhi kewajiban pajak/retribusi.
- d. Mengutamakan produksi lokal dalam pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada kemampuan memenuhi kewajiban pajak/retribusi.
- e. Memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran membayar pajak/retribusi.
- f. Melakukan pendataan ulang terhadap aset atau kekayaan daerah yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah serta mengoptimalkan penggunaannya dalam memaksimalkan pendapatan daerah.
- g. Mengintensifkan dan mengevaluasi semua Peraturan Daerah yang berkaitan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan memfungsikan tupoksi masing-masing Dinas/Badan sampai ketingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
- h. Meningkatkan koordinasi, konsultasi maupun rekonsiliasi khususnya bagi pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan maupun Bantuan Keuangan


dari Provinsi, sehingga diharapkan realisasi pendapatan tersebut dapat terlaksana secara transparan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN

Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Lamandau menganggarkan belanja sebesar Rp. 954.769.434.457,- dan menargetkan pendapatan sebesar Rp. 896.040.783.701,- sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp. 58.726.041.881,- Realisasi belanja dan pendapatan masing-masing sebesar Rp. 880.067.699.475,88 dan Rp. 850.193.349.765,46 sehingga terdapat selisih defisit sebesar Rp. 29.874.349.710,42,-.


Kontribusi Pendapatan Daerah masih didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan yang ditargetkan sebesar Rp. 618.606.690.368,- dengan realisasi sebesar Rp. 602.806.290.762,- atau 97,45% yang memberikan kontribusi sebesar 70,90%, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp. 174.448.448.731,- realisasinya sebesar Rp. 148.246.140.258,39 atau 84,98% memberikan kontribusi sebesar 17,44% sedangkan dari Lain-lain Pendapatan Yang Sah dari target sebesar Rp. 102.985.644.602,- realisasinya sebesar Rp. 99.140.918.745,07 atau 96,27% hanya memberikan kontribusi sebesar 11,66%. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan APBD Kabupaten Lamandau kepada Pemerintah Pusat masih sangat besar. Namun bila dibandingkan dengan tahun 2016, maka terlihat bahwa adanya pergeseran kontribusi dari jenis pendapatan daerah yang menunjukkan terjadinya peningkatan kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2016 kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 4,74%, Dana Perimbangan sebesar 82,52% dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar 12,74%.

Gambar 3.1
Diagram Kontribusi Jenis Pendapatan Daerah TA. 2017



Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau (LRA Unaudited), 2018

Gambar 3.2
Diagram Perbandingan Kontribusi Jenis Pendapatan Daerah
TA.2015, TA.2016 dan TA. 2017



Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau (LRA Unaudited), 2018


Adapun target dan realisasi Pendapatan Daerah TA. 2017 secara terperinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah TA. 2017

Kode Rek.	Uraian	Target	Realisasi	(%)	Kontribusi (%)
		(Rp.)	(Rp.)		
4	PENDAPATAN	896.040.783.701,00	850.193.349.765,46	94,88	100,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	174.448.448.731,00	148.246.140.258,39	84,98	17,44
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	132.707.676.689,00	118.770.578.665,95	89,50	13,97
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	2.106.679.330,00	2.338.247.777,00	110,99	0,28
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.505.428.815,00	6.505.428.815,00	100,00	0,76
4.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	33.128.663.897,00	20.631.885.000,44	62,28	2,43
4.2	DANA PERIMBANGAN	618.606.690.368,00	602.806.290.762,00	97,45	70,90
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	54.901.777.518,00	44.812.664.433,00	81,62	5,27
4.2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	462.248.605.000,00	462.248.605.000,00	100,00	54,37
4.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	101.456.307.850,00	95.745.021.329,00	94,37	11,26
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	102.985.644.602,00	99.140.918.745,07	96,27	11,66
4.3.1	Pendapatan Hibah	1.805.000.000,00	299.002.330,00	16,57	0,04
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya	26.079.575.602,00	23.740.847.418,07	91,03	2,79
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	75.101.069.000,00	75.101.068.991,00	100	8,83
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	-	-		
	Jumlah Pendapatan	896.040.783.701,00	850.193.349.765,46	94,88	100,00

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau (LRA Unaudited), 2018

Gambar 3.3
Diagram Target dan Realisasi Pendapatan Daerah TA.2017



Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau (LRA Unaudited), 2018

Sumber Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Anggaran dan realisasi pendapatan tahun 2017 dapat dijelaskan dibawah ini:

a. Pendapatan Asli Daerah

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari empat jenis, yaitu: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis sampai akhir tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Target dan Realisasi Penerimaan PAD Menurut Jenis Pendapatan TA. 2017

Kode Rek.	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	Kontribusi (%)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	174.448.448.731,00	148.246.140.258,39	84,98	17,44
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	132.707.676.689,00	118.770.578.665,95	89,50	13,97
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	2.106.679.330,00	2.338.247.777,00	110,99	0,28
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.505.428.815,00	6.505.428.815,00	100,00	0,76
4.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	33.128.663.897,00	20.631.885.000,44	62,28	2,43

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau (LRA Unaudited), 2018

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari total target PAD tahun 2017 sebesar Rp. 174.448.448.731,- realisasinya sebesar Rp. 148.246.140.258,39 atau 84,98%. Dari empat komponen PAD tersebut diatas, Pendapatan Pajak Daerah merupakan komponen penyumbang terbesar yakni dengan kontribusi sebesar 13,97% sedangkan yang paling kecil adalah Hasil Retribusi Daerah yang hanya memberikan kontribusi sebesar 0,28%. Rincian capaian dari masing-masing komponen dapat dilihat pada uraian berikut :

1) Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah Tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp. 132.707.676.689,- dan realisasinya sebesar Rp. 118.770.578.665,95,- atau 89,49%. Kontribusi paling besar untuk jenis Pajak Daerah Kabupaten Lamandau adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang menyumbang sebesar Rp. 110.576.703.627,75,- atau 93,10%, sedangkan yang paling kecil adalah dari Pajak Air Bawah Tanah yang hanya memberikan kontribusi sebesar Rp. 11.280.000,- atau 0,01%.

Pencapaian prosentase realisasi nilai pajak paling tinggi dari target anggaran yang ditentukan untuk tahun 2017 dicapai oleh Pajak Restoran yaitu 168,04% disusul Pajak Penerangan Jalan yaitu 139,75%, sebaliknya pencapaian realisasi pajak paling rendah adalah Pajak Air Bawah Tanah, yang realisasinya sebesar 22,56%. Rincian anggaran dan realisasi pajak daerah selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Pajak Daerah TA. 2017 Menurut Jenis Pajak

Kode Rek.	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	Kontribusi (%)
4.1.1	PAJAK DAERAH	132.707.676.689,00	118.770.578.665,95	89,49	100
	- Pajak Losmen/Hotel/Rumah Kos	150.000.000,00	93.606.000,00	62,40	0,08
	- Pajak Rumah Makan/Restoran	800.000.000,00	1.344.306.573,00	168,04	1,13
	- Pajak Hiburan	35.000.000,00	17.430.000,00	49,80	0,01
	- Pajak Reklame	200.000.000,00	175.152.375,00	87,45	0,15
	- Pajak Penerangan Jalan	1.925.200.000,00	2.690.506.022,00	139,75	2,27
	- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000.000,00	1.060.782.009,20	106,08	0,89
	- Pajak Air Bawah Tanah	50.000.000,00	11.280.000,00	22,56	0,01
	- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.000.000.000,00	2.800.812.059,00	93,36	2,36
	- BPHTB	125.542.476.689,00	110.576.703.627,75	88,08	93,10

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau (LRA Unaudited), 2018

2) Retribusi Daerah

Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2017 dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu. Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp. 2.106.679.330,- dan realisasinya sebesar Rp. 2.338.247.777,- atau 110,99%. dengan kontribusi terbesar dari Retribusi Jasa Umum yaitu jenis Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar 11,07,00%. Sedangkan kontribusi paling kecil adalah Pelayanan Kesehatan – RSUD sebesar 0,68%.

Realisasi paling besar untuk komponen Retribusi Jasa Usaha dicapai oleh Retribusi Tempat Khusus Parkir yang mencapai 110,38% dari anggaran sebesar Rp. 83.800.000,-. Sedangkan realisasi paling kecil adalah Retribusi Pelayanan Tempat Olah Raga yang mencapai 28,57%.

Untuk komponen Retribusi Perizinan Tertentu, realisasi paling besar dicapai oleh Retribusi Izin Gangguan tempat usaha//Kegiatan kepada Orang Pribadi yang mencapai 126,51% dari target anggaran sebesar Rp. 43.424.795,00,-. Namun, juga ada 1 (satu) objek Retribusi Perizinan Tertentu yang tidak terealisasi yakni Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan. Target/Anggaran dan realisasi Retribusi Daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Retribusi Daerah TA. 2017 Menurut Jenis Retribusi

Kode Rek.	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	Kontribusi (%)
	RETRIBUSI DAERAH	2.106.679.689,00	2.338.247.777,00	110,99	100,00
	Retribusi Jasa Umum	723.850.000,00	850.922.050,00	117,56	36,39
	- Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	175.000.000,00	184.536.500,00	105,45	7,90
	- Pelayanan Kesehatan -RSUD	0,00	15.919.000,00	-	0,68
	- Pelayanan Persampahan/Kebersihan	78.250.000,00	84.843.000,00	108,43	3,63
	- Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	50.000.000,00	109.927.500,00	219,86	4,70
	- Pelayanan Pasar	225.600.000,00	196.791.150,00	87,23	8,41
	- Pengujian Kendaraan Bermotor	195.000.000,00	258.904.900,00	132,77	11,07
	Retribusi Jasa Usaha	754.900.000,00	746.669.225,00	98,91	31,93
	- Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	457.340.000,00	476.574.000,00	104,21	20,38
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Ruangan	117.532.000,00	105.788.000,00	90,00	4,52
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Kendaraan Bermotor	58.500.000,00	42.102.225,00	71,97	1,8
4.1.2	- Retribusi Terminal - Tempat Parkir u/ Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	2.028.000,00	2.030.000,00	100,10	0,09
	- Retribusi Tempat Khusus Parkir	80.000.000,00	88.300.000,00	110,38	3,78
	- Pemeriksaan Kesehatan Hewan sesudah dipotong	22.500.000,00	22.512.000,00	100,05	0,96
	- Pelayanan Tempat Olah Raga	7.000.000,00	2.000.000,00	28,57	0,09
	- Retribusi Latek karet Hasil Demplot	10.000.000,00	7.363.000,00	73,63	0,31
	Retribusi Perizinan Tertentu	627.929.330,00	740.656.502,00	117,95	31,68
	- Izin Mendirikan Bangunan	193.604.535,00	278.322.507,00	143,76	11,90
	- Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan Kepada Orang Pribadi	34.324.795,00	43.424.795,00	126,51	1,86
	- Pemberian Izin Trayek Kepada Badan	-	-	-	-
	- Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	400.000.000,00	418.909.200,00	104,73	17,92

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau (LRA Unaudited), 2018

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup: Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD), yaitu PT. Bank Pembangunan Kalteng (BPK). Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah tersebut pada tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp. 6.505.428.815,- dan realisasinya sebesar

Rp. 6.505.428.815,- atau 100,00%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut ini.

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan TA. 2017 Menurut Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD)

Kode Rek.	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	Kontribusi (%)
4.1.3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	6.505.428.815,00	6.505.428.815,00	100,00	100,00
	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD				
	- PT. Bank Pembangunan Kalteng (BPK)	6.505.428.815,00	6.505.428.815,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau (LRA Unaudited), 2018

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Secara umum dari anggaran sebesar Rp. 33.128.663.897,00,- realisasinya sebesar Rp. 20.631.885.000,00 atau 62,27%. Dari jumlah tersebut realisasi terbesar diperoleh dari Penerimaan bunga Deposito yang berkontribusi sebesar 35,66%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel dibawah ini:

Tabel 3.6.
Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah TA. 2017

Kode Rek.	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	Kontribusi (%)
	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	33.128.663.897,00	20.631.885.000,44	62,27	100,00
	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan :	50.000.000,00	838.624.400,00	1.667,20	4.06
	- Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	0,00	785.494.400,00	-	3,81
	- Penjualan Hasil Peternakan	30.000.000,00	33.000.000,00	100,00	0,16
	- Penjualan Hasil Perikanan	20.000.000,00	20.130.000,00	100,65	0,09
	Penerimaan Jasa Giro :	1.000.000.000,00	1.381.963.960,65	138,20	6,70
	- Jasa Giro Kas Daerah	1.000.000.000,00	1.059.812.352,65	105,98	5.14
	- Jasa Giro Dana Cadangan	-	266.480.374,00	-	1.29
	- Jasa giro	-	55.671.234,00	-	0.27
	Penerimaan Bunga Deposito :	10.000.000.000,00	7.358.835.616,00	73,59	35,66
	- Rekening Deposito pada Bank Kalteng	10.000.000.000,00	7.358.835.616,00	73,59	35,66
	Penerimaan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan :	40.049.117,00	64.443.906,90	160,91	0,31
	- Denda keterlambatan Bidang Perencanaan Pembangunan	40.049.117,00	64.443.906,90	160,91	0,31
	Pendapatan Denda Pajak :	5.750.738,00	45.973.356,00	799,43	0,22
	- Pendapatan Denda Pajak Restoran	-	720.000,00	-	0,00

Kode Rek.	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	Kontribusi (%)
	- Pendapatan Denda Pajak Reklame	1.695.735,00	6.973.290,00	411,22	0,03
	- Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)	4.055.003,00	38.280.066,00	944,02	0,19
	Pendapatan Denda Retribusi :	1.058.880,00	198.103.219,00	18.709,00	0,96
	- Pendapatan Denda retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil	-	197.000.000,00	-	0,95
	- Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	696.000,00	69.000,00	9.91	0,00
	- Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	551.339,00	-	0,00
	- Pendapatan Retribusi Izin Gangguan	362.880,00	482.880,00	133,07	0,00
	Pendapatan BLUD	6.000.000.000,00	6.590.556.876,03	109,84	31,94
	- Pendapatan jasa Layanan Umum BLUD	6.000.000.000,00	2.326.316.999,00	38,77	11,28
	- Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	-	4.191.044.378,00	-	20,31
	- Pendapatan Lain-lain BLUD	-	73.195.499,03	-	0,35
	Pendapatan dari Pengembalian:	735.009.787,00	3.803.010.973,86	517,41	18,43
	- Pendapatan Lainnya	65.272.927,00	514.920.557,07	788,87	2,50
	- Pendapatan dari Pengembalian Temuan Inspektorat dan BPK	669.736.860,00	3.288.090.416,79	490,95	15,93
	Pendapatan Dana Kapitasi JKN:	2.300.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Pendapatan Dana Kapitasi JKN	2.300.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Pembayaran Hutang Pensiun Dapem Induk :	27.323.000,00	225.403.000,00	824,96	1,09
	- Pembayaran Hutang Pensiun Dapem Induk	27.323.000,00	225.403.000,00	824,96	1,09
	Pendapatan dan Pembayaran Piutang Pajak :	33.397.375,00	116.249.192,00	348,08	0,56
	- Pendapatan dari Pembayaran Piutang Pajak Restoran	-	780.000,00	-	0,00
	- Pendapatan dari Pembayaran Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	33.397.375,00	115.469.192,00	345,74	0,56
	-				
	Pendapatan dari Pembayaran Piutang Retribusi :	675.000,00	8.720.500,00	1.291,90	0,04
	- Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	7.129.000,00	-	0,03
	- Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	675.000,00	1.591.500,00	235,78	0,01
	Dana BOS Pusat/ Provinsi	12.935.400.000,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau (LRA Unaudited), 2018

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat. Dana Perimbangan dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu Bagi Hasil Pajak

dan Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam; Dana Alokasi Umum (DAU); dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Realisasi Dana Perimbangan TA. 2017 sebesar Rp. 602.806.290.762,- atau 97,45% dari anggaran sebesar Rp. 618.606.690.368,- dan merupakan jenis pendapatan dengan kontribusi terbesar yaitu mencapai 70,90% dari total realisasi Pendapatan Daerah. Berikut penjelasan pada tabel 3.7 :

Tabel 3.7.
Target dan Realisasi Dana Perimbangan TA. 2017

Kode Rek.	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	Kontribusi (%)
4.2	DANA PERIMBANGAN	618.606.690.368,00	602.806.290.762,00	97,45	100,00
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	54.901.777.518,00	44.812.664.433,00	81,62	7,43
4.2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	462.248.605.000,00	462.248.605.000,00	100,00	76,68
4.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	101.456.307.850,00	95.745.021.329,00	94,37	15,88

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau (LRA Unaudited), 2018

Secara terperinci target dan realisasi Dana Perimbangan per jenis objeknya dapat dilihat pada uraian berikut:

1) Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak

Jenis Pendapatan ini dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA). Bagi Hasil Pajak terealisasi sebesar Rp. 18.267.709.123,- atau 76,14% dari target sebesar Rp. 23.991.235.518,- dengan kontribusi terbesar disumbang oleh jenis objek Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 32,28%.

Sedangkan Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA terealisasi sebesar Rp. 26.544.955.310,- atau 85,87% dari target sebesar Rp. 30.910.542.000,- dengan kontribusi terbesar diperoleh dari jenis objek Bagi Hasil Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) sebesar 35,44%.

Adapun rincian realisasi objek Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.8
Target dan Realisasi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)
Menurut Jenis Pendapatan TA. 2017

Kode Rek.	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	Kontribusi (%)
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	54.901.777.518,00	44.812.664.433,00	81,62	100,00
	Bagi Hasil Pajak	23.991.235.518,00	18.267.709.123,00	76,14	40,76
	- Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Psl 25 dan Psl 29 Wajib Pajak OP dlm negeri	344.740.000,00	289.983.212,00	84,12	0,64
	- Bagi Hasil Pajak Cukai Tembakau	197.145.518,00	49.395.639,00	25,06	0,11
	- Bagi Hasil dari Pajak PPh pasal 21	4.306.959.000,00	3.463.793.731,00	80,42	7,73
	- Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	19.142.391.000,00	14.464.536.541,00	75,56	32,28
	Bagi Hasil Bukan Pajak/ (SDA)	30.910.542.000,00	26.544.955.310,00	85,87	59,24
	- Iuran Hak Pengusahaan Hutan	-	3.967.039,00	-	0,01

Kode Rek.	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	Kontribusi (%)
	- Provisi Sumber Daya Hutan	7.831.732.000,00	5.462.821.629,00	69,75	12,20
	- Dana Reboisasi	-	2.349.770.606,00	-	5,24
	- Iuran Tetap (Land-rent)	2.858.520.000,00	2.223.568.471,00	77,78	4,96
	- Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti)	18.349.200.000,00	15.883.012.875,00	86,56	35,44
	- Iuran Pungutan Pengusahaan Perikanan	1.493.124.000,00	447.937.200,00	30,00	1,00
	- Iuran Pertambangan Minyak Bumi	40.978.000,00	22.633.140,00	55,23	0,05
	- Iuran Pertambangan Gas Bumi	336.988.000,00	151.244.350,00	44,88	0,34

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau (LRA Unaudited), 2018

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) setiap tahunnya sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dengan besaran yang berbeda sesuai formulasi statistik yang kompleks antara lain menggunakan variabel jumlah penduduk dan luas wilayah. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan kontributor terbesar terhadap kelompok Pendapatan Dana Perimbangan. Pada tahun 2017 Dana Alokasi Umum dianggarkan sebesar Rp. 462.248.605.000,- realisasinya 100%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.9
Target dan Realisasi DAU TA. 2017

Kode Rek.	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	Kontribusi (%)
4.2.2	Dana Alokasi Umum	462.248.605.000,00	462.248.605.000,00	100,00	100,00
	Dana Alokasi Umum (DAU)	462.248.605.000,00	462.248.605.000,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau (LRA Unaudited), 2018

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah alokasi dari APBN kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dan sesuai prioritas nasional, dengan besaran yang berbeda sesuai perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan kontributor terbesar ketiga setelah DAU dan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) terhadap kelompok Pendapatan Dana Perimbangan, bahkan terhadap Pendapatan Daerah. Pada tahun 2017 Dana Alokasi Khusus terdiri dari 9 bidang urusan beserta tambahan usulan daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 101.456.307.850,- realisasinya 94,37%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di berikut ini:

Tabel 3.10
Target dan Realisasi DAK TA. 2017

Kode Rek.	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	Kontribusi (%)
4.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	101.456.307.850,00	95.745.021.329,00	94,37	100,00
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	64.785.261.000,00	61.854.590.616,00	95,48	64,60
	– DAK Bidang Pendidikan	4.025.953.000,00	4.001.647.987,00	99,40	4,18
	– DAK Bidang Kesehatan	12.782.351.000,00	9.900.708.983,00	77,46	10,34
	– DAK Bidang Infrastruktur Jalan	33.630.000.000,00	33.493.900.000,00	99,60	34,98
	– DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	4.256.575.000,00	4.232.584.629,00	99,44	4,42
	– DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	3.825.835.000,00	3.805.890.000,00	99,48	3,97
	– DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	4.065.794.000,00	4.065.794.000,00	100,00	4,25
	– DAK Bidang Pertanian	455.100.000,00	451.200.000,00	99,14	0,47
	– DAK Bidang Keluarga Berencana	802.850.000,00	967.451.017,00	120,50	1,01
	– DAK Bidang Perdagangan	940.803.000,00	935.414.000,00	99,43	0,98
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	36.671.046.850,00	33.890.430.713,00	92,42	35,40
	– DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	2.058.000.000,00	2.017.800.000,00	98,05	2,11
	– Tunjangan Profesi Guru	17.923.944.000,00	13.968.487.763,00	77,93	14,59
	– Tambahan Penghasilan Guru	1.359.000.000,00	2.701.800.000,00	198,75	2,82
	– DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan	4.546.183.850,00	6.153.740.850,00	135,36	6,43
	– DAK Non Fisik Bantuan Akreditasi Puskesmas	475.035.000,00	-	-	0,00
	– DAK Non Fisik Bantuan Jaminan Persalinan	1.132.522.000,00	-	-	0,00
	– Dak Non Fisik Bantuan Operasional KB	391.980.000,00	283.248.900,00	72,26	0,30
	– DAK Non Fisik Administrasi Penduduk	682.838.000,00	682.838.000,00	100	0,71
	– DAK Non Fisik Tambahan Tunjangan Khusus Guru	8.101.544.000,00	8.083.315.200,00	99,78	8,44

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau (LRA Unaudited), 2018

4) Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain – lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya, serta Sumbangan Pihak Ketiga.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp. 102.985.644.602,- realisasinya sebesar Rp. 99.140.918.745,07 atau 96,27%. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA. 2017

Kode Rek.	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	Kontribusi (%)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	102.985.644.602,00	99.140.918.745,07	96,27	100,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	1.805.000.000,00	299.022.330,00	16,57	0,30
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya	26.079.575.602,00	23.740.847.418,07	91,03	23,95
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	75.101.069.000,00	75.101.068.997,00	100,00	75,75

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau (LRA Unaudited), 2018

a) Pendapatan Hibah

Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2017 sebesar Rp. 299.022.330,- atau 16,57% dari anggaran sebesar Rp. 1.805.000.000,-. Untuk lebih jelasnya secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.12
Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi TA. 2017

Kode Rek.	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	Kontribusi (%)
4.3.1	Pendapatan Hibah	1.805.000.000,00	299.022.330,00	16,57	0,30
	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri				
	Badan/lembaga/organisasi swasta Bidang Kehutanan dan Perkebunan	1.605.000.000,00	248.784.250,00	15,50	0,25
	Badan/lembaga/organisasi swasta Bidang Pertambangan	200.000.000,00	50.218.080,00	25,11	0,05

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau (LRA Unaudited), 2018

b) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Tahun 2017 sebesar Rp. 23.740.847.418,07,- atau 91,03% dari anggaran sebesar Rp. 26.079.575.602,-. Untuk lebih jelasnya secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.13
Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi TA. 2017

Kode Rek.	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	Kontribusi (%)
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya	26.079.575.602,00	23.740.847.418,07	91,03	23,95
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi				
	- Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	5.351.461.719,00	4.935.657.175,56	92,23	4,99
	- Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.909.535.974,00	4.704.722.565,12	76,61	4,74
	- Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	11.499.431.598,00	9.315.137.769,41	81,01	9,40
	- Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	11.839.285,00	25.224.232,87	216,06	0,02
	- Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	3.307.307.026,00	4.760.105.675,11	143,93	4,80

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau (LRA Unaudited), 2018

c) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Realisasi Dana Penyesuaian tahun 2017 sebesar Rp. 75.101.068.991,- atau 100% dari target sebesar Rp.75.101.068.991,-. Untuk lebih jelasnya secara rinci dapat dilihat pada tabel di berikut ini:

Tabel 3.14
Target dan Realisasi Dana Penyesuaian TA. 2017

Kode Rek.	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	Kontribusi (%)
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	75.101.069.000,00	75101.068.991,00	100	75,75
	Dana Penyesuaian				
	- Dana Insentif Daerah	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00	7,56
	- Alokasi Dana Desa	67.601.069.000,00	67.601.068.997,00	100,00	68,19

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau (LRA Unaudited), 2018

3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

a. Permasalahan

Dalam pelaksanaan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah banyak hambatan baik dari internal SKPD maupun dari eksternal SKPD pengelola. Untuk itu dapat disampaikan kendala, permasalahan/hambatan yang dihadapi dilapangan sebagai berikut :

- 1) Ketersediaan sumber daya aparatur baik dari kuantitas maupun kualitas masih terbatas pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lamandau sehingga tidak optimal dalam melaksanakan pengawasan/pemantauan terhadap aktivitas Perubahan Objek dan Subjek Pajak yang terkait pengelolaan Pajak Daerah.
- 2) Pemahaman masyarakat tentang kewajiban warga negara dan arti penting pajak daerah/ retribusi bagi pembangunan masih relatif rendah.
- 3) Adanya perubahan Nomenklatur SOPD yang berdampak pada perubahan struktur organisasi dan Peraturan Daerah yang terkait dengan pengelolaan pajak.
- 4) Belum adanya penerapan sanksi tegas bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan tentang pajak daerah.

b. Solusi

Berdasarkan permasalahan diatas, dapat disampaikan solusi atau upaya pemecahan masalah dalam rangka Pengembangan dan Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Lamandau sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, magang, study banding dll.
- 2) Meningkatkan intensitas dan efektifitas pendataan dan penagihan PAD.
- 3) Dalam rangka meningkatkan kesadaran wajib pajak/retribusi perlu dilaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat yang lebih efektif dan tepat sasaran.
- 4) Menyempurnakan sistem dan prosedur pemungutan dan pengaturan serta penatausahaan penerimaan PAD yang disesuaikan dengan perubahan Nomenklatur SOPD.

B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

1. KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DAERAH

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan kekayaan bersih. Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Adapun Arah dan Kebijakan Umum Belanja Daerah, tetap mengacu pada Kebijakan Umum Belanja Daerah yang telah ditetapkan, sesuai dengan prinsip anggaran kinerja yang telah disepakati untuk dilaksanakan secara penuh. Oleh sebab itu, Belanja Daerah diarahkan pada pelaksanaan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) setiap Dinas, Badan, Satuan Unit Kerja dalam melaksanakan Administrasi Pemerintah, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat sesuai dengan ketersediaan dana yang ada.

Arah dan kebijakan belanja daerah ditetapkan dengan menyesuaikan kebutuhan pembangunan daerah dan target pendapatan dan penerimaan daerah, yaitu sebagai berikut:

- a. Mempercepat reformasi kelembagaan ekonomi dan mewujudkan iklim usaha yang kondusif;
- b. Penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana;
- c. Peningkatan Aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan;
- d. Revitalisasi pertanian dalam arti luas dan pembangunan pedesaan;
- e. Peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor;
- f. Percepatan pembangunan infrastruktur;
- g. Pembangunan desa perbatasan dan desa terisolir;
- h. Perencanaan belanja daerah dengan menerapkan pendekatan anggaran berbasis kinerja;
- i. Pengalokasian anggaran belanja dengan menggunakan asas efisiensi, asas ekonomis dan asas efektivitas;
- j. Belanja daerah diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan.

Langkah kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2017 dalam upaya peningkatan pembangunan daerah sebagai berikut :

- a. Kebijakan dalam **bidang infrastruktur** (jalan, jembatan, irigasi dan drainase) meliputi pembangunan dan rehabilitasi irigasi, penyediaan prasarana dan sarana air limbah, pengendalian banjir, pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan, peningkatan pembangunan jalan kabupaten, peningkatan kapasitas air bersih perkotaan, pembangunan dan pembenahan Stadion Olah Raga Kabupaten Lamandau, pembangunan sarana prasarana keagamaan, pembangunan jembatan, mess desa, pembangunan serta pemeliharaan pertamanan dan Tempat Pemakaman Umum, operasional pemeliharaan kebersihan.

Untuk pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dalam kota, peningkatan jalan dalam ibukota, pembukaan/peningkatan jalan menuju kecamatan, jalan dalam ibukota kecamatan, jalan dari kecamatan menuju desa, jalan antar kecamatan dan

desa melalui APBD Pemerintah Daerah, sedangkan jalan di lingkungan desa diarahkan melalui APB-Des;

- b. Dalam **bidang kesehatan** fokus dalam meningkatkan kapasitas dan pelayanan kesehatan RSUD, Puskesmas, Pustu dan Polindes serta pemberantasan penyakit menular. Bidang kesehatan lebih difokuskan kepada pengadaan obat – obatan, bahan logistik dan bahan habis pakai medis terutama untuk Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Pustu dan Polindes. Pemerintah daerah menyediakan biaya operasional dan pemeliharaan pada setiap Puskesmas yang ada di Kabupaten Lamandau agar pelayanan kesehatan, ketersediaan pengadaan obat berjalan lancar serta persiapan Puskesmas menjadi BLUD. Pengawasan obat dan makan sehingga terlaksananya pengawasan keamanan pangan masyarakat terjamin dari bahan-bahan berbahaya. Program promosi kesehatan dalam rangka menginformasikan akan pentingnya kesehatan dan pencegahan penyakit melalui media promosi. Pencegahan dan penanggulangan terhadap penyakit menular dengan melaksanakan fogging, pemberantasan penyakit filariasis, penyakit kusta, malaria dan penanggulangan TBC. Serta beberapa kegiatan dalam peningkatan pembangunan di bidang kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.

Untk RSUD Kabupaten Lamandau dilaksanakan pengadaan obat-obatan dan logistik rumah sakit, pembangunan gedung CSSD dan gedung BDRS, pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit, pemeliharaan gedung RSUD serta manajemen pengelolaan keuangan BLUD.

Pemerintah daerah juga menyiapkan insentif anggaran biaya pendidikan bagi tenaga dokter yang berminat untuk mengikuti pendidikan spesialis.

- c. Pada **bidang pendidikan** secara rutin selalu berusaha untuk meningkatkan kapasitas serta kompetensi tenaga pendidik pada semua tingkatan pendidikan. Pada tingkat pendidikan PAUD/ Taman Kanak-Kanak (TK) dibangun pembangunan gedung sekolah, pengadaan mebeluer, pengelolaan TK, penyelenggaraan PAUD, serta pelatihan tutor PAUD.

Pembangunan unit sekolah baru serta rehabilitasi sekolah/ruang belajar, pengadaan mebeleur sekolah, pembangunan dan rehabilitasi rumah dinas guru/kepala sekolah, perpustakaan dari tingkat SD sampai dengan SMP.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, diselenggarakan pendidikan dan pelatihan tindakan kelas, sertifikasi pendidik, seleksi dan penghargaan guru, kepala sekolah dan pengawasan, pelatihan pengelola Lab IPA dan perpustakaan bagi tingkat SD/SLTP/SLTA.

Pemerintah daerah juga menyiapkan alokasi dana dalam APBD untuk embantu penyelesaian tugas akhir bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan pendidikannya. Serta memberikan beasiswa bagi putra/putri Kabupaten Lamandau dari setiap desa/kelurahan, disampaing itu disediakan pula beasiswa bagi siswa-siswi dari keluarga yang kurang mampu. Untuk program pendidikan perguruan tinggi, disediakan beasiswa untuk siswa berprestasi.

Dibidang budaya, dilaksanakan pembinaan kelompok dan sanggar budaya, pengembangan kesenian serta budaya daerah dan pelaksanaan Pemilihan Bujang Dara Daerah dalam rangka pelestarian budaya daerah.

- d. **Bidang sarana dan prasarana perhubungan**, pada tahun 2017 dengan prioritas pembangunan bandara yaitu untuk persiapan, pelaksanaan, penyerahan tanah fasilitas perhubungan bandar udara serta pembangunan bandar udara yang dilaksanakan secara bertahap. Serta pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.
- e. Di bidang **pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan lingkungan hidup dan kehutanan** serta **ketahanan pangan**, diprioritaskan untuk pelatihan petani dan pelaku agribisnis, peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian, pengembangan kebun rakyat. Bidang peternakan, pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak, pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat dan pengembangan agribisnis peternakan. Untuk budidaya perikanan, dilaksanakan pengembangan perikanan dan balai benih ikan.
Dibidang lingkungan hidup dan kehutanan, pelaksanaan kegiatan peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan, kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengendalian dan konservasi sumber daya alam, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, penghijauan wilayah kota, penangkaran rusa alam, pelestarian dan pengembangan Banteng Belantikan serta Tata Hutan dan Rencana Indikatif Pengelolaan Tahura.

2. ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TAHUN ANGGARAN 2017

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi Belanja menurut jenis belanja, terdiri dari:

- a. Belanja Tidak Langsung, meliputi: Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Pemerintah Desa, dan Belanja Tidak Terduga.
- b. Belanja Langsung, meliputi: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.


Adapun total anggaran belanja daerah pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 954.769.434.457,- dan terealisasi sebesar Rp. 880.067.699.475,88 atau 92,18% dari yang dianggarkan, dengan proporsi 48,44% Belanja Tidak Langsung dan 51,56% Belanja Langsung. Bila dibandingkan dengan tahun 2016 dengan jumlah anggaran Rp. 980.400.313.956,-, maka terlihat bahwa adanya penurunan jumlah anggaran belanja sebesar 3%.

Gambar 3.4
Diagram Proporsi Belanja Daerah TA. 2017



Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau (LRA Unaudited), 2018

Gambar 3.5
Diagram Proporsi Belanja Daerah
(Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung)
TA.2016 - TA.2017



Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau (LRA Unaudited), 2018

Belanja Daerah TA. 2017 secara terinci adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kab. Lamandau TA. 2017

Kode Rek.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi	Propori (%)	
			(Rp.) (%)		
5	BELANJA	954.766.825.582,00	880.067.699.475,88	92,18	100,00
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	447.802.154.446,00	426.313.758.820,15	95,20	48,44
5.2	BELANJA LANGSUNG	506.967.280.011,00	453.753.940.655,73	89,50	51,56

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau (LRA Unaudited), 2018

Rincian per komponen belanja dapat dilihat pada penjelasan berikut:

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung Kabupaten Lamandau tahun anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp. 447.802.154.446,- dan terealisasi sebesar Rp. 426.313.758.820,15 atau 95,20%. Belanja Tidak Langsung Kabupaten Lamandau Tahun 2017 terdiri dari:

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS/CPNS yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten Lamandau, termasuk gaji, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta penghasilan/penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai yakni dengan memberikan tambahan penghasilan/tunjangan daerah sesuai kemampuan keuangan daerah. Belanja Pegawai tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp. 263.998.827.585,- terealisasi sebesar Rp. 248.815.125.565,60 atau 94,25% dengan proporsi sebesar 28,27%.

2) Belanja Hibah

Belanja hibah bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dalam kerangka penyelenggaraan otonomi daerah. Anggaran untuk belanja hibah dialokasikan dalam APBD Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2017 diberikan pada Badan/Lembaga /Organisasi yaitu TNI dalam rangka Karya Bakti TNI Kodim 1014 Pangkalan Bun, KPU dan Panwaslu dalam rangka Persiapan Pilkada 2018. Belanja Hibah kepada kelompok/anggota masyarakat yaitu hibah kepada umat Islam, hibah kepada umat Protestan, hibah kepada umat Katolik, hibah kepada umat Hindu, LPTQ, LPP, FKUB, hibah kepada Forum Komunikasi Antar Gereja, fungsi pendidikan, hibah kepada Yayasan Lantang Torang (fungsi pendidikan), hibah kepada Dewan Adat Dayak, Wredatama, KORPRI, Kwarcab. Pramuka, KONI, KNPI, Persatuan Wartawan, LSM dan Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PB AMAN). Pada tahun 2017 dari anggaran sebesar Rp. 45.294.157.000,- terealisasi sebesar Rp. 41.367.365.369,- atau 91,33% dengan proporsi 4,70%.

3) Belanja Bantuan Sosial.

Belanja bantuan sosial bertujuan untuk melindungi individu, keluarga, dan/atau masyarakat dari akibat krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pada tahun anggaran 2017, Pemerintah Kabupaten Lamandau tetap

menganggarkan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk membantu pelaksanaan kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan. Belanja bantuan sosial diberikan kepada organisasi sosial kemasyarakatan, kelompok masyarakat, anggota masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. Bantuan sosial akan diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan sosial sifatnya tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

Dalam belanja bantuan sosial tersebut dialokasikan anggaran untuk bantuan sosial kepada anggota masyarakat pada fungsi pendidikan seperti bantuan pendidikan beasiswa non PNS, beasiswa untuk tugas mahasiswa akhir dan bantuan kegiatan Himpunan Mahasiswa (HIMA) yang tersebar di luar daerah, bantuan lansia dan penyandang cacat serta anak yatim piatu. Serta bantuan bencana alam dan musibah. Dari anggaran sebesar Rp. 1.930.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.238.631.000,- atau 64,18% dengan proporsi 0,14%.

4) Belanja Bagi Hasil.

Anggaran untuk belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2017. Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten Lamandau menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa yang ada di Kabupaten Lamandau paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Lamandau. Dari anggaran sebesar Rp. 12.032.614.445,- terealisasi sebesar Rp. 11.690.891.075,- atau 97,16% dengan proporsi 1,33%.

5) Belanja Bantuan Keuangan.

Pada Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Kabupaten Lamandau tetap menganggarkan bantuan keuangan yang digunakan untuk bantuan keuangan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang – undangan dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2017.

Sedangkan bantuan keuangan kepada pemerintahan desa berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan desa adat, Pemerintah Kabupaten Lamandau menganggarkan alokasi dana untuk desa dan desa adat yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD Tahun anggaran 2017 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lamandau menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam APBD Tahun Anggaran 2017 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Alokasi anggaran bantuan keuangan kepada pemerintah desa meliputi operasional dan tunjangan damang, tunjangan sekretaris damang, tunjangan mantir adat kecamatan dan kelurahan, alokasi dana desa, TPAD dan honor mantir desa, dana desa yang berasal dari APBN, ADD selanjutnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Bantuan keuangan juga diberikan kepada partai politik, kepada APKASI Pusat dan Provinsi, serta FORSEDASI. Dari anggaran sebesar Rp. 123.402.472.894,- terealisasi sebesar Rp. 123.201.745.810,55 atau 99,84% dengan proporsi 14,00%.

6) Belanja Tidak Terduga.

Pada tahun 2017 kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamandau tetap menganggarkan belanja tidak terduga untuk menanggulangi kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah seperti penanggulangan bencana alam/kejadian luar biasa (KLB) dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, dana pendamping DAK yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun anggaran 2017, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun – tahun sebelumnya yang telah ditutup. Kegiatan yang bersifat tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban. Dari anggaran sebesar Rp. 1.141.473.647,- terealisasi nihil atau 0% dengan proporsi 0%.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Tidak Langsung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung TA. 2017

Kode Rek.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	Proporsi (%)
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	447.802.154.446,00	426.313.758.820,15	95,20	48,44
5.1.1	Belanja Pegawai	264.001.436.460,00	248.815.125.565,60	94,25	28,27
5.1.4	Belanja Hibah	45.294.157.000,00	41.367.365.369,00	91,33	4,70
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.930.000.000,00	1238.631.000,00	64,18	0,14
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemdes	12.032.614.445,00	11.690.891.075,00	97,16	1,33
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemdes	123.402.472.894,00	123.201.745.810,55	99,84	14,00
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.141.473.647,00	-	-	-

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau (LRA Unaudited), 2018

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Lamandau tahun anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp. 506.967.280.011,- dan terealisasi sebesar Rp. 453.753.940.655,73 atau 89,50%.

- 1) Belanja Pegawai pada Belanja Langsung meliputi Honorarium PNS, Honorarium Non PNS, Uang Lembur PNS, dan Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS. Pada tahun 2017 Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 63.442.339.723,- terealisasi sebesar Rp. 55.463.628,- atau 87,42 % dengan proporsi sebesar 6,30%.
- 2) Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp. 203.027.612.751,00,- terealisasi sebesar Rp. 164.756.533.246,50 atau 81,15% dengan proporsi sebesar 18,72%.
- 3) Belanja Modal pada tahun 2017 Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp.240.497.327.537,- terealisasi sebesar Rp. 233.533.779.127,23 atau 97,11% dengan proporsi tertinggi yaitu sebesar 26,54%. Belanja modal ini dominan digunakan untuk belanja jalan, irigasi dan jaringan dengan proporsi 58,31% dari total belanja modal.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.17
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2017

Kode Rek.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	Proporsi (%)
5.2	BELANJA LANGSUNG	506.967.280.011,00	453.753.940.655,73	89,50	51,56
5.2.1	Belanja Pegawai	63.442.339.723,00	55.463.628.282,00	87,42	6,30
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	203.027.612.751,00	164.756.533.246,50	81,15	18,72
5.2.3	Belanja Modal	240.497.327.537,00	233.533.779.127,23	97,11	26,54

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau (LRA Unaudited), 2018

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja menurut organisasi atau SKPD tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.18
Anggaran dan Realisasi Belanja TA. 2017
Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

No.	SKPD	Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	DISDIKBUD	178.174.911.762,00	154.954.149.852,90	86,97
2.	DINKES	56.806.043.705,00	47.354.237.115,00	83,36
3.	RSUD Lamandau	27.886.450.638,00	20.488.903.132,00	73,47
4.	DPU & PR	205.413.962.469,00	200.461.920.317,00	97,59
5.	BAPPEDA	9.364.291.612,00	8.644.721.903,00	92,32
6.	INSPEKTORAT	4.612.984.507,00	4.389.147.870,00	95,15
7.	DPRD	6.288.564.000,00	5.039.521.723,00	80,14
8.	KDH & KWH	574.084.206,00	510.375.348,00	88,90
9.	SETDA	58.642.500.171,00	51.903.326.834,29	88,51
10.	SETWAN	18.383.605.662,00	16.763.348.086,00	91,19
11.	BKD-SOPD	30.767.205.462,00	25.947.055.605,60	84,33

No.	SKPD	Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
12.	BKD-PPKD	183.800.717.986,00	177.498.633.254,55	96,57
13.	KESBANGPOL	5.841.370.552,00	5.622.196.951,00	96,25
14.	BPBD	4.071.135.864,00	3.600.237.676,00	88,43
15.	SATPOL PP & DAMKAR	9.069.359.804,00	8.915.900.083,00	98,31
16.	DINSOS	4.212.004.575,00	4.080.685.656,00	96,88
17.	DISNAKERTRANS	4.740,755.734,00	4.555.635.772,00	96,10
18.	DP3AP2KB	9.210.653.586,00	9.004.870.975,90	97,77
19.	DKP	6.418.283.807,00	6.317.177.835,00	98,42
20.	DLHK	10.833,578.807,00	10.243.877.146,00	94,56
21.	DISDUKCAPIL	5.551.899.451,00	5.460.434.377,00	98,35
22.	DPMD	5.383.916.370,00	5.211.292.130,00	96,79
23.	DISHUB	9.870.139.392,00	9.067.259.333,00	91,87
24.	DISKOMINFO	6.080.092.341,00	5.649.546.552,00	92,92
25.	DISKOPUKM-PP	13.784.459.511,00	13.028.901.512,00	94,52
26.	DISPORA	5.804.070.373,00	5.541.497.058,00	95,48
27.	DISPAD	3.419.553.640,00	3.358.193.513,00	98,21
28.	DISPAR	12.545.220.559,00	12.266.459.846,00	97,78
29.	DISTAKAN	17.356.151.769,00	15.919.765.441,00	91,72
30.	DPMPTSP	4.811.206.472,00	4.627.955.466,00	96,19
31.	BKPSDM	8.646.815.283,00	8.277.115.832,00	95,72
32.	KEC. BULIK TIMUR	3.077.130.167,00	3.049.684.389,00	99,11
33.	KEC. BULIK	4.190.900.772,00	4.041.429.507,00	96,43
34.	KEC. LAMANDAU	4.175.132.904,00	4.095.378.034,00	98,09
35.	KEC. DELANG	3.515.105.810,00	3.438.402.229,00	97,82
36.	KEC. SEMATU JAYA	2.491.930.518,00	2.441.947.214,00	97,99
37.	KEC. MENTHOBIRAYA	2.749.376.711,00	2.665.734.413,00	96,96
38.	KEC. BELANTIKAN RAYA	3.494.755.970,00	3.268.052.302,00	93,51
39.	KEC. BATANG KAWA	2.709.111.672,00	2.542.727.190,00	93,86
JUMLAH BELANJA		954.769.434.457,00	880.247.599.472,74	92,19

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau (LRA Unaudited), 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Pekerjaan Umum merupakan SOPD dengan jumlah anggaran tertinggi yaitu mencapai Rp. 205.413.962.469,- dan terealisasi sebesar Rp. 200.461.920.317,- atau 97,59% dan proporsi belanjanya terhadap total anggaran belanja yaitu sebesar 22,77%. Hal ini seiring dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Lamandau bersama DPRD serta mendukung Program Strategis Nasional untuk membuka keterisolasian dengan meningkatkan infrastruktur di daerah baik di dalam kota maupun di kecamatan/desa, seperti peningkatan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan jaringan irigasi, peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana air bersih perkotaan/pedesaan, pembangunan sistem air limbah komunal berbasis masyarakat/MCK Plus, pembangunan sarana dan prasarana keagamaan, penataan Stadion Olahraga, pembangunan dan peningkatan pertamanan (lanjutan penataan alun-alun), kemudian terus mengupayakan terbangunnya jalan penghubung antar desa ke ibukota kabupaten dan lain-lain.

Sedangkan Dinas Pendidikan dan Pengajaran merupakan SOPD dengan jumlah anggaran tertinggi kedua yaitu mencapai Rp. 178.174.911.762,- dan terealisasi sebesar Rp. 154.954.149.852,90 atau 86,97%. Hal ini menunjukkan

keseriusan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Lamandau bersama DPRD dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM).

3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

a. Permasalahan/kendala

- Pada dasarnya permasalahan umum yang dihadapi daerah saat ini terkait dengan belanja daerah adalah Pemerintah Daerah seringkali dihadapkan pada tingginya kebutuhan daerah yang tidak seimbang dengan kemampuan keuangan daerah. Sementara disisi lain masyarakat menuntut adanya perbaikan kualitas pelayanan dimana hal ini tentunya memerlukan sumber daya yang cukup besar dalam merealisasikannya.

b. Solusi:

Dalam menghadapi situasi ini diperlukan penanganan ataupun solusi sebagai upaya pemecahan masalah yang antara lain :

- Menetapkan skala prioritas belanja daerah yang memerlukan pembiayaan yang besar pula dan melakukan penghematan belanja seperti membayar honorarium dan perjalanan dinas secara selektif dan proporsional;
- Memilih kegiatan yang memberikan dampak multiplier effect bagi peningkatan sektor pembangunan lain;
- Menetapkan standar analisis belanja dalam bentuk Standar Biaya Umum (SBU) dan standar harga barang dan jasa (SHBJ + BGN) yang menjadi acuan atau batas tertinggi dalam penganggaran belanja daerah;
- Pengendalian dan pengukuran untuk alokasi anggaran masing-masing kegiatan untuk menilai kewajaran pembebanan biaya dalam pelaksanaan kegiatan;
- Merealisasikan anggaran belanja sesuai kebutuhan riil karena tidak semua alokasi belanja kegiatan/program yang telah dianggarkan harus dihabiskan.

C. PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH

1. KEBIJAKAN UMUM PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan di terima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Berkaitan dengan defisit APBD TA. 2017 sebagaimana tergambar dalam tabel 2 pada Bab III, maka defisit tersebut ditutup dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA), yang berasal dari efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran belanja dan pelampauan realisasi pendapatan daerah tahun 2017.

a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. SiLPA mencakup pelampauan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, terdapat SiLPA tahun 2016 yang akan digunakan untuk menutup defisit anggaran pada APBD Murni, saldo Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam Dana Reboisasi (DBH SDA DR), menutup kekurangan alokasi gaji, sisa DAK dan pembiayaan kegiatan lainnya.

b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dianggarkan untuk pembentukan dana cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, penyertaan modal di PT. Bank Kalteng, PDAM dan Perusahaan Daerah Bajurung Raya serta pada BPR.

Kondisi umum pembiayaan dalam Rancangan APBD Kabupaten Lamandau tahun anggaran 2017 dari sisi penerimaan, baru bersumber pada jenis penerimaan yaitu sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA). Hal ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Lamandau belum melakukan kebijakan lain yang merupakan sumber pembiayaan. Sedangkan pengeluaran untuk pembiayaan masih untuk membayar penyertaan modal (Investasi) daerah pada PT. Bank Pembangunan Kalteng, penyertaan modal pada PDAM, Perusahaan Daerah Bajurung Raya dan BPR. Kebijakan ini berdasarkan :

- Peraturan Daerah Kab. Lamandau Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 04 Februari 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamandau.
- Peraturan Daerah Kab. Lamandau Nomor 17 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau kepada Perusahaan Daerah Bajurung Raya Kabupaten Lamandau.
- Peraturan Daerah Kab. Lamandau Nomor 02 Tahun 2015 tanggal 04 Februari 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.
- Peraturan Daerah Kab. Lamandau Nomor 02 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sampuraga Cemerlang.

2. TARGET DAN REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Pembiayaan Daerah pada tahun 2017 untuk Penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.151.713.092.270,- dan terealisasi 100% dari target. Sedangkan Pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp. 20.646.832.008,- dan terealisasi 100% dari target. Proyeksi Defisit pada APBD Tahun Anggaran 2017 yakni

sebesar Rp. 58.726.041.881,- maka Pembiayaan/netto dianggarkan sebesar Rp. 131.006.260.315,- dan SiLPA Tahun Berkenaan sebesar Rp. 72.340.218.381,-. Pada pelaksanaannya APBD tahun 2017 tidak mengalami defisit karena adanya penghematan/efisiensi dari sisa tendensi belanja sebesar Rp. 28.851.692.223,58 sehingga SiLPA tahun berikutnya menjadi Rp. 101.191.910.604,58 Adapun rincian Pembiayaan Daerah dan realisasi tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.19
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kab. Lamandau TA. 2017

Kode Rek.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN	151.713.092.270,00	151.713.092.323,00	100,00
6.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	141.713.092.270,00	141.713.092.323,00	100,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	151.713.092.270,00	151.713.092.323,00	100,00
6.2	PENGELUARAN	20.646.832.008,00	20.646.832.008,00	100,00
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	13.146.832.008,00	13.146.832.008,00	100,00
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	20.646.832.008,00	20.646.832.008,00	100,00
	Pembiayaan Netto	131.006.260.315,00	131.066.260.315,00	100,00
	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	72.340.218.381,00	101.191.910.604,58	139,00

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau (LRA Unaudited), 2018

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Lamandau terdiri dari 4 yaitu : PDAM, PD Bajurung Raya dan Bank Kalteng Serta yang baru dimulai BPR.

- PDAM : Ketersediaan air minum Kabupaten Lamandau perlu di tunjang dengan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau agar terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaanya air minum yang merupakan salah satu perwujudan kesejahteraan sosial.

Tabel 3.20
Perkembangan Target dan Realisasi
Penyertaan Modal pada PDAM

SUMBER DANA	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)
APBD TA 2010	1.000.000.000,-	1.000.000.000,-
APBD TA 2011	1.000.000.000,-	1.000.000.000,-
APBD TA 2012	1.000.000.000,-	1.000.000.000,-
APBD TA 2013	1.000.000.000,-	1.000.000.000,-
APBD TA 2014	1.000.000.000,-	1.000.000.000,-
APBD TA 2015	2.000.000.000,-	2.000.000.000,-
APBD TA 2016	600.000.000,-	600.000.000,-
APBD TA 2017	700.000.000,-	700.000.000,-
JUMLAH	8.300.000.000,-	8.300.000.000,-

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau (LRA Unaudited), 2018

- PD Bajurung Raya : Mengelola potensi sumber daya lokal di berbagai bidang secara berkesinambungan agar mencapai kemandirian dan diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Tabel 3.21
Perkembangan Target dan Realisasi
Penyertaan Modal pada PD. Bajurung Raya

SUMBER DANA	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)
APBD TA 2009	350.000.000,-	350.000.000,-
APBD TA 2010	600.000.000,-	600.000.000,-
APBD TA 2011	600.000.000,-	600.000.000,-
APBD TA 2012	600.000.000,-	600.000.000,-
APBD TA 2013	600.000.000,-	600.000.000,-
APBD TA 2014	1.200.000.000,-	1.200.000.000,-
APBD TA 2015	1.000.000.000,-	1.000.000.000,-
APBD TA 2016	1.000.000.000,-	1.000.000.000,-
APBD TA 2017	3.566.832.008,-	3.566.832.008,-
JUMLAH	9.516.832.008,-	9.516.832.008,-

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau (LRA Unaudited), 2018

- Penyertaan Modal pada PT.BANK KALTENG : meningkatkan daya saing dan guna mengantisipasi perkembangan ekonomi global serta mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah.

Tabel 3.22
Perkembangan Penyertaan Modal dan Pembagian Laba (Deviden) PT. Bank
Kalteng kepada Pemerintah Kabupaten Lamandau

No.	Tahun	Nilai Penyertaan Modal	Deviden	Tanggal Masuk Ke Kasda
1	2003	500.000.000	-	-
2	2004	1.000.000.000	-	-
3	2005	1.750.000.000	327.438.285,52	2006
4	2006	3.000.000.000	861.762.316,05	2007
5	2007	5.000.000.000	1.152.664.727,62	2008
6	2008	5.000.000.000	2.035.144.071,00	09 Juli 09
7	2009	6.000.000.000	1.580.874.129,51	02 Jun 2010
8	2010	6.000.000.000	1.946.772.559,00	28 Juni 2011
9	2011	9.500.000.000	2.143.244.375,99	25 Juni 2012
10	2012	14.375.000.000	3.034.692.521,26	29 Mei 2013
11	2013	16.750.000.000	3.622.428.605,35	30 Juni 2014
12	2014	19.500.000.000	4.760.649.871,36	18 Juni 2015
13	2015	4.880.000.000	4.897.522.046,46	14 Juni 2016
14	2016	4.880.000.000	6.505.428.815,00	28 April 2017
15	2017	4.880.000.000	Belum Realisasi	2018

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau (LRA Unaudited), 2018

- BPR : meningkatkan pelayanan masyarakat dalam yang belum terjangkau oleh bank umum dan untuk lebih mewujudkan pemerataan layanan perbankan dan pemerataan kesempatan berusaha.

Tabel 3.23
Perkembangan Target dan Realisasi
Penyertaan Modal pada Bank Perkreditan Rakyat

SUMBER DANA	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)
APBD TA 2017	4.000.000.000,-	4.000.000.000,-
JUMLAH	4.000.000.000,-	4.000.000.000,-

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau (LRA Unaudited), 2018

Penyertaan modal BPR saat ini dalam deposito di Bank Kalteng dan bisa dicairkan ketika sudah ada persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Salah satu persyaratan pengurusan ijin prinsip OJK terbentuknya pengurus melalui *fit and proper test* yang masih dalam proses.

3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

- a. Permasalahan/kendala yang dihadapi antara lain:
 - PDAM dan PD. Bajurung Raya belum mampu berkontribusi kepada pendapatan daerah;
 - PDAM Kabupaten Lamandau sudah *over capacity* sehingga belum bisa melayani sambungan rumah baru sedangkan jumlah masih banyak permintaan untuk sambungan rumah baru;
 - PD. Bajurung Raya masih kekurangan tenaga kerja dalam mengelola kebun, akses masuk menuju kebun masih sulit dalam melakukan perawatan dan pemantauan.
- b. Solusi yang dapat dilaksanakan yaitu:
 - PDAM dan PD. Bajurung Raya harus mampu menciptakan terobosan dan inovasi baru dalam pelaksanaan kegiatan agar mencapai target yang diinginkan sehingga pada saatnya nanti dapat mandiri dan berkontribusi untuk PAD Kabupaten Lamandau;
 - PDAM Kabupaten Lamandau diharapkan mampu membangun pengolah baru (IPA) sehingga dapat menambah kapasitas produksi;
 - PD. Bajurung Raya harus menambah tenaga perawatan kebun atau penjaga kebun dan jalur menuju kebun dibuat untuk memudahkan akses perawatan dan akses panen kedepannya.